



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di Pelangkian, -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di Suro Muncar, -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara *e-court* tertanggal 01 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 01 Agustus 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu -, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang -;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - 2018, pendidikan TK, sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami terhadap keluarga;
 - b. Tergugat selalu pergi pada malam hari dan pulang waktu pagi;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan April 2024 berawal dari Tergugat pergi malam hari dan pulang disaat subuh bersama teman-temannya yang masih lajang hanya untuk bermain, karena itulah Penggugat menegur Tergugat untuk bisa mengurangi bermain dengan anak-anak bujang tersebut dimalam hari namun Tergugat tidak suka lalu memarahi Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran. Bukannya setelah peneguran tersebut membuat Tergugat mengurangi aktivitasnya namun Tergugat makin sering keluar malam dan terus-terusan mengakibatkan Penggugat jenuh untuk menegur Tergugat sehingga membuat Penggugat memilih untuk pisah kamar dan mendiamkan Tergugat. Setelah 2 bulan berlangsung sikap diam Penggugat tidak mengubah sama sekali dari perilaku Tergugat karena pada bulan Juni 2024 Tergugat pergi membawa barang-barangnya dan keluar dari rumah sambil bekrata 'aku nak cerai' setelah itu Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik di -;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 3 Maret 2018. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di Pagar Gunung, -, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung serta tidak pernah mendengar cerita tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir di Pelangkian, -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bibi Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menanggukhan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkaranya adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami dan Tergugat selalu pergi pada malam hari dan pulang di pagi hari, yang kesemuanya itu telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, saksi pertama menerangkan sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi, saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi kedua menerangkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat bercerita kepada saksi bahwa telah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua juga tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat, keduanya menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak - dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan kamar angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, tidak ada yang pernah melihat dan mendengar langsung atau mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan 1 (satu) orang saksi lagi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Kph.